



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 62/ Pdt. P/ 2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 08 Oktober 2024, Nomor 62/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama :

Saria, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 02 Juni 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Aki Balak Rt. 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Yang telah mengajukan permohonan Pembatalan Akta Kelahiran kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan relaas panggilan atas nama pemohon ;

Membaca Permohonan pemohon tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 08 Oktober 2024 dibawah register perkara Nomor 62/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga pemohon tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan maka terhadap permohonan pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut telah digugurkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara perdata permohonan No. 62/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar gudur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh Anwar W.M. Sagala, S.H. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

HANAFI, SH

ANWAR W. M SAGALA, SH

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000.-
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp	75.000.-
- Panggilan	: Rp	-
- Biaya PNBPN (Akta)	: Rp	10.000.-
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000.-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000.- +</u>
Jumlah	: Rp	135.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id